

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Pelepasan Informasi Medis Kepada Pihak Ketiga di Rumah Sakit

Menurut Gunarti (2019), Pelepasan Informasi adalah data rekam medis yang diminta oleh baik pasien, dokter dan tenaga kesehatan lainnya, guna untuk menentukan pengobatan dan tindakan selanjutnya, serta kepada pihak BPJS Kesehatan untuk keperluan asuransi guna mengajukan klaim asuransi biaya perawatan dan pengobatan pasien supaya bisa dipastikan asuransi yang diajukan sudah sesuai dengan kesepakatan yang telah disetujui.

Informasi medis yang terdapat dalam berkas rekam medis dapat diberikan kepada pihak-pihak terkait seperti asuransi, pasien atau keluarga pasien, rumah sakit yang menjadi tempat rujukan, dokter lain yang merawat pasien, kepolisian, dan untuk keperluan pengadilan. Pemberian informasi medis harus mengikuti prosedur yang berlaku. Informasi medis dapat diberikan apabila pasien menandatangani serta memberikan kuasa kepada pihak ketiga untuk mendapatkan informasi medis mengenai dirinya. Hal ini bertujuan untuk melindungi rumah sakit dari tuntutan yang lebih jauh.

Hukum kesehatan mencakup penerapan hukum perdata dan hukum pidana yang berkaitan dengan hubungan hukum dalam pelayanan kesehatan. Unsur keakuratan informasi dan kemudahan akses menjadi tuntutan pihak organisasi pelayanan kesehatan, praktisi kesehatan serta pihak ketiga yang berwenang. Sedangkan pihak yang membutuhkan informasi harus senantiasa menghormati privasi pasien. Secara keseluruhan, keamanan, privasi, kerahasiaan dan keselamatan adalah perangkat yang membentengi informasi dalam rekam medis.

Penelitian yang dilakukan oleh Warijan (2019) yang berjudul Tinjauan Pelepasan Informasi Medis bahwa alur pelepasan informasi medis kepada pihak asuransi di RSUD Kota Salatiga masih ditemukan pasien atau keluarga pasien yang tidak membawa persyaratan secara lengkap. Petugas bagian tata usaha/sekretariat dan petugas rekam medis tetap menerima permintaan tersebut

walaupun pasien atau keluarga pasien tidak membawa kartu identitas yang sah. Hal ini belum sesuai dengan SPO Pelepasan Informasi Rekam Medis yang menyatakan bahwa pasien atau keluarga pasien (ahli waris) datang ke RSUD Kota Salatiga dengan membawa *fotocopy* rincian biaya perawatan, dan *fotocopy* KTP atau KK sebagai bukti identitas diri.

Penelitian yang dilakukan oleh Novitasari (2018) yang berjudul Tinjauan Prosedur Pelepasan Informasi Rekam Medis Untuk Keperluan Klaim Bpjs Di Rsu Darmayu Ponorogo bahwa dalam prosedur pelepasan untuk asuransi khususnya untuk klaim di Rumah Sakit Umum Darmayu sudah mempunyai SPO (Standar Prosedur Operasional) secara umum tetapi belum mempunyai prosedur yang tetap. Hanya saja dari Rumah Sakit sudah menjalankan sesuai SPO tapi hanya sebatas lisan tanpa adanya kebijakan secara tertulis yang diberlakukan dalam Surat Keputusan dari Rumah Sakit dan kebijakannya pun bisa berubah-ubah sesuai dengan permintaan dari pihak BPJS.

Penelitian yang dilakukan oleh Gultom (2018) yang berjudul Pelepasan Informasi Rekam Medis Kepada Pihak Ketiga Di Rumah Sakit Mitra Medika bahwa seluruh petugas rekam medis berpendidikan SMA. Petugas pelepasan informasi kepada pihak ketiga sebanyak 2 orang (50%) dan yang tidak pernah mengikuti pelatihan ada sebanyak 2 orang (50%). Dan jumlah rata-rata kejadian pelepasan informasi rekam medis kepada pihak ketiga dalam satu sebulan oleh petugas pelepasan informasi rekam medis kepada pihak ketiga adalah 3 kali, dengan kejadiannya 0,1%.

Penelitian yang dilakukan oleh Astuti (2016) yang berjudul Tinjauan Prosedur Pelepasan Informasi Medis Dalam Menjaga Aspek Kerahasiaan Rekam Medis Di Rsud Dr. Darsono Kabupaten Pacitan bahwa prosedur yang telah ada diketahui belum berjalan dengan semestinya, hal tersebut terjadi karena adanya ketidaksesuaian prosedur dengan pelaksanaannya dikarenakan kurangnya sosialisasi antara semua pihak yang berada di rumah sakit, selain itu evaluasi dan monitoring sangat diperlukan guna pembuatan prosedur atau SPO (Standar Prosedur Operasional) dalam permintaan informasi medis lainnya.

Penelitian yang dilakukan oleh Hasibuan (2016), yang berjudul Pengaruh Pelepasan Informasi Rekam Medis Pasien Meninggal Terhadap Pengklaiman Asuransi Di Rsu Herna Medan Tahun 2015 bahwa di RSUD Herna Medan sebaiknya menerapkan Standar Operasional Prosedur yang tertulis di Unit rekam medis, dan memberikan publikasi kepada para petugas medis dan dokter dalam pentingnya proses pengisian surat keterangan kematian yang lengkap dan cepat, agar pelayanan di rumah sakit dalam menjalin kerjasama terhadap asuransi dapat berjalan dengan lancar dan memberikan informasi yang bermutu tanpa melanggar aturan yang berlaku.

Terkait pelepasan informasi medis dari beberapa jurnal yang telah di *review*, belum seluruhnya menjamin kerahasiaan informasi medis pasien, hal ini dikarenakan dalam permintaan data medis belum semuanya meminta surat izin atau surat kuasa dari pasien yang bersangkutan. hal ini tidak sesuai dengan adanya prosedur dan SPO tetap yang mengatur, sesuai dengan Permenkes No.269/MENKES/PER/III/2008 Pasal 11 Ayat (2) menyatakan bahwa “penjelasan tentang isi rekam medis hanya boleh dilakukan oleh dokter atau dokter gigi yang merawat pasien dengan izin tertulis pasien atau berdasarkan peraturan perundang-undangan”.

B. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pelepasan Informasi di Rumah Sakit

Faktor ketidaklengkapan menggunakan teori unsur manajemen rumah sakit menurut Sabarguna terdiri dari 5M yaitu man/sumber daya manusia, di unit rekam medis juga bekerja sama dengan profesi lain seperti dokter, perawat, tenaga medis dan non medis lainnya. kedua money/uang, faktor uang mengendalikan kegiatan rumah sakit untuk mencapai tujuan. Ketiga method/cara, contoh metode yang digunakan di unit rekam medis adalah perpedoman pada petunjuk teknis dan standar prosedur operasional. Keempat materials/bahan. Yang terakhir machine/mesin atau alat, teknologi saat ini berguna untuk mempermudah dalam melaksanakan pekerjaan seperti komputer (Faida & Muhadi, 2019).

Akan tetapi pada penelitian ini faktor penyebab dari jurnal yang telah di *review* hanya terdiri dari 2 faktor saja yaitu faktor *man* dan *methode*:

1. *Man*

Penelitian yang dilakukan Astuti (2016) Faktor penghambat pelepasan informasi medis adalah ketidakhadiran dokter dan tanda tangan dokter yang belum ada ketika permintaan data medis pasien.

Penelitian yang dilakukan Novitasari (2018) menjelaskan bahwa kendala dalam pelaksanaan pelepasan informasi medis adalah kelengkapan berkas rekam medis pasien yang terkadang belum terisi oleh DPJP.

2. *Methode*

Penelitian yang dilakukan Warijan (2019) di RSUD Kota Salatiga mempunyai 3 alur pelepasan informasi medis, namun masih ada yang belum sesuai dengan standar prosedur operasional yang ada.

Penelitian yang dilakukan Novitasari (2018) di rumah Sakit sudah menjalankan sesuai SPO tapi hanya sebatas lisan tanpa adanya kebijakan secara tertulis yang diberlakukan dalam Surat Keputusan dari Rumah Sakit dan kebijakannya pun bisa berubah-ubah sesuai dengan permintaan dari pihak BPJS.

Penelitian yang dilakukan oleh Hasibuan (2016) bahwa rumah sakit belum menerapkan SOP yang tertulis di Unit rekam medis, dan memberikan publikasi kepada para petugas medis dan dokter dalam pentingnya proses pengisian surat keterangan kematian yang lengkap dan cepat, agar pelayana di rumah sakit dalam menjalin kerjasama terhadap asuransi dapat berjalan dengan lancar dan memberikan informasi yang bermutu tanpa melanggar aturan yang berlaku.